



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


Ekonomi Syariah


Sukuk Negara
Tabungan

ST014

Pilihan Berharga

UNTUK GENERASI CERDAS BERINVESTASI

Frequently Ask & Question
(FAQ)

Mengenal Sukuk Tabungan

1. Apa itu Sukuk Tabungan?

Sukuk Negara Tabungan (Sukuk Tabungan) adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia sebagai investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.

Sukuk Tabungan dijual dengan cara online (e-SBN) melalui platform elektronik Mitra Distribusi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.

2. Siapa saja yang bisa berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Setiap individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat berinvestasi di Sukuk Tabungan.

Mengenal Sukuk Tabungan

3. Berapa jumlah minimal investasi di Sukuk Tabungan?

Investasi di Sukuk Tabungan sangat terjangkau. Hanya dengan minimal pembelian sebesar Rp1 juta (dan kelipatannya), seluruh Warga Negara Indonesia dapat mulai berinvestasi di Sukuk Tabungan.

4. Berapa jumlah maksimal investasi di Sukuk Tabungan?

Untuk memberikan kesempatan investasi yang lebih luas kepada seluruh Warga Negara Indonesia, jumlah maksimal pembelian Sukuk Tabungan dibatasi per individu sebesar Rp5miliar (STO14T2) dan Rp10miliar (STO14T4 (*Green Sukuk*)).

5. Berapa lama tenor Sukuk Tabungan?

Jangka waktu (tenor) investasi di Sukuk Tabungan adalah sebagai berikut

- Jatuh Tempo Sukuk Tabungan STO14T2 adalah 10 April 2026
- Jatuh Tempo Sukuk Tabungan STO14T4 (*Green Sukuk*) adalah 10 April 2027

Perbedaan Sukuk Tabungan dan Sukuk Ritel

1. Apa bedanya Sukuk Tabungan dengan Sukuk Ritel?

Sukuk Ritel (SR) dan Sukuk Tabungan (ST) memiliki beberapa perbedaan sebagai berikut:

- **Tenor.** Jangka waktu Sukuk Tabungan lebih pendek yaitu hanya 2 tahun, sedangkan jangka waktu Sukuk Ritel adalah 3 tahun.
- **Imbalan.** Sukuk Tabungan memberikan tingkat imbalan/kupon mengambang dengan tingkat imbalan minimal (*floating with floor*) mengacu pada *BI Rate + spread* (75 bps (ST014T2) dan 85 bps (ST014T4) yang disesuaikan setiap 3 bulan. Sedangkan Sukuk Ritel memberikan imbalan/kupon tetap hingga jatuh tempo.
- **Perdagangan di pasar sekunder.** Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun memiliki fasilitas *early redemption*. Sedangkan Sukuk Ritel dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Keuntungan dan Risiko Sukuk Tabungan

1. Apa keuntungan berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Banyak sekali keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi di Sukuk Tabungan, antara lain:

Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal dijamin oleh Negara berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN (setiap tahunnya), sehingga Sukuk Tabungan tidak mempunyai risiko gagal bayar.

- Imbalan/Kupon mengambang dengan jaminan kupon minimal (*floor*) sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo.
- Imbalan/kupon dibayar setiap bulan.
- Fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) tanpa dikenakan biaya pencairan (*redemption cost*) oleh Pemerintah.
- Kemudahan akses transaksi melalui sistem elektronik (*online*).
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
- Memberikan akses kepada investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.



Keuntungan dan Risiko Sukuk Tabungan

2. Apakah ada risiko berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Ada tiga jenis risiko yang perlu dipertimbangkan dalam berinvestasi pada Sukuk Tabungan, yaitu:

- **Risiko gagal bayar (*default risk*)** adalah risiko apabila investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo baik Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal. Sukuk Tabungan termasuk instrumen yang bebas risiko (*risk free instrument*) karena pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN.
- **Risiko likuiditas (*liquidity risk*)**, adalah kesulitan dalam menjual Sukuk Tabungan sebelum jatuh tempo apabila investor memerlukan dana tunai. Sukuk Tabungan memiliki risiko likuiditas karena tidak dapat diperdagangkan/dialihkan. Namun investor yang dapat mencairkan sebagian Sukuk Tabungan sebelum jatuh tempo dengan memanfaatkan fasilitas *Early Redemption*.
- **Risiko tingkat Imbalan/Kupon**, adalah risiko berkurangnya Imbalan/Kupon yang diterima investor karena adanya perubahan Tingkat Imbalan Acuan. STO14 tidak memiliki risiko tingkat Imbalan/Kupon karena tingkat Imbalan/Kupon STO14 yang ditetapkan pada saat penerbitan merupakan jaminan tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*) yang akan diterima investor sampai dengan jatuh tempo.



Cara Investasi di Sukuk Tabungan

1. Kapan bisa berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Kesempatan berinvestasi di Sukuk Tabungan hanya dapat dilakukan selama masa penawaran (periode pemesanan pembelian), dimulai pada tanggal 7 Maret 2025 (pukul 09.00 WIB) sampai dengan tanggal 16 April 2025 (pukul 10.00 WIB).

2. Siapa saja Mitra Distribusi Sukuk Tabungan?

Saat ini terdapat 29 Mitra Distribusi Sukuk Ritel yang dapat Anda pilih, yaitu:

- Bank Syariah: **Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia**
- Bank Konvensional: **BCA, Bank Mandiri, BNI, Bank Permata, BRI, BTN, Maybank, CIMB Niaga, Bank Panin, OCBC NISP, Bank DBS, HSBC Indonesia, UOB Indonesia, Bank Mega, Standard Chartered Bank, Bank Victoria International**
- Perusahaan Efek: **Trimegah, BRI Danareksa, Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, Phillip Sekuritas, Binaartha Sekuritas**
- Perusahaan Efek Khusus: **Bareksa, Tanamduit, Fundtastic, Bibit**

Tautan (*link*) menuju platform elektronik ke 29 Mitra Distribusi tersebut dapat diakses melalui: www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan atau www.djppr.kemenkeu.go.id/sukuktabungan



Cara Investasi di Sukuk Tabungan

3. Bagaimana cara berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Mudah sekali. Caranya, silahkan akses terlebih dahulu *landing page* Sukuk Tabungan di: www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan atau www.djppr.kemenkeu.go.id/sukuktabungan

Kemudian pilih (klik) salah satu link *platform* elektronik Mitra Distribusi dimana Anda akan membeli Sukuk Tabungan.

Setelah menentukan Mitra Distribusi yang dipilih, Anda akan menuju platform elektronik Mitra Distribusi. Selanjutnya, ikuti tahapan berikut:

- **Pertama**, registrasi melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi dengan memasukkan informasi paling kurang mengenai *Single Investor Identification* (SID), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga yang dimiliki. Calon investor yang belum memiliki SID, rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, harus terlebih dahulu membuatnya dengan dibantu oleh Mitra Distribusi. Sebelum menyampaikan registrasi, calon investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.
- **Kedua**, melakukan pemesanan melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi. Pemesanan yang telah terverifikasi (*verified order*) akan mendapatkan kode pembayaran (*Billing Code*) via Sistem Elektronik Mitra Distribusi atau email. Kode pembayaran digunakan untuk penyetoran dana sesuai pemesanan.
- **Ketiga**, pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui Bank Persepsi dengan berbagai saluran pembayaran (teller, ATM, *internet banking*, *mobile banking*) dengan batas waktu yang telah ditentukan (3 jam). Calon investor memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) & notifikasi *completed order* via Sistem Elektronik Mitra Distribusi dan email yang terdaftar.
- **Keempat**, konfirmasi. Menerima bukti konfirmasi pemesanan SBN ritel via Sistem Elektronik Mitra Distribusi dan email yang terdaftar.



Kupon/Imbalan Sukuk Tabungan

1. Apa yang dimaksud imbalan mengambang?

- Jenis imbalan/kupon Sukuk Tabungan adalah bersifat mengambang. Maksudnya, besaran imbalan akan disesuaikan mengikuti perubahan tingkat imbalan acuan yaitu BI-Rate.
- Apabila tingkat imbalan acuan naik, maka tingkat imbalan Sukuk Tabungan juga akan mengalami kenaikan. Namun jika tingkat imbalan acuan turun, maka tingkat imbalan Sukuk Tabungan juga akan mengalami penurunan sampai dengan batas tingkat imbalan minimal (*floor*). Tingkat imbalan akan disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian imbalan sampai dengan jatuh tempo.



Kupon/Imbalan Sukuk Tabungan

2. Berapa tingkat imbalan Sukuk Tabungan?

Tingkat Imbalan/Kupon berikutnya akan disesuaikan setiap 3 bulan pada tanggal penyesuaian imbalan sampai dengan Jatuh Tempo. Penyesuaian Tingkat Imbalan/Kupon didasarkan pada Tingkat Imbalan Acuan ditambah *spread* tetap 40 bps (ST014T2) dan 50 bps (ST014T4).

Tingkat Imbalan/Kupon sebesar 6,50% (ST014T2) dan 6,60% (ST014T4) adalah berlaku sebagai tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*) yang tidak berubah sampai dengan Jatuh Tempo.

Tingkat Imbalan/Kupon ST014T2 untuk periode pertama adalah **6,50%**, yaitu berasal dari: Tingkat Imbalan Acuan (*BI-Rate*) sebesar **5,75%** ditambah *spread* tetap sebesar 75 bps (0,75%).

Tingkat Imbalan/Kupon ST014T4 (Green Sukuk) untuk periode pertama adalah **6,60%**, yaitu berasal dari: Tingkat Imbalan Acuan (*BI-Rate*) sebesar **5,75%** ditambah *spread* tetap sebesar 85 bps (0,85%).

Informasi lebih lanjut mengenai imbalan Sukuk Tabungan dapat diakses melalui tautan (link):
<https://www.djppr.kemenkeu.go.id/datahistoristingkatkuponbrdantingkatimbalanst>



Pencairan Sebelum Jatuh tempo

1. Apakah Sukuk Tabungan dapat dicairkan lebih cepat sebelum jatuh tempo?

- Apabila investor memerlukan dana lebih cepat, dapat memanfaatkan fasilitas *early redemption*. *Early redemption* merupakan salah satu fasilitas yang memungkinkan investor untuk mencairkan sebagian nominal investasi Sukuk Tabungan sebelum jatuh tempo.
- Pemanfaatan fasilitas *Early Redemption* oleh Pemilik Sukuk Tabungan seri **ST014T2** hanya dapat dilakukan pada periode yang telah ditentukan, yaitu mulai tanggal 26 Maret 2026 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 3 April 2026 pukul 10.00 WIB.
- Pemanfaatan fasilitas Early Redemption oleh Pemilik Sukuk Tabungan seri **ST014T4 (Green Sukuk)** hanya dapat dilakukan pada periode yang telah ditentukan, yaitu mulai tanggal 26 Maret 2027 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 3 April 2027 pukul 10.00 WIB.



Ketentuan Early Redemption

1. Apa saja ketentuan *Early Redemption*?

- Investor Sukuk Tabungan hanya dapat mengajukan *Early Redemption* melalui Sistem Elektronik yang ada di Mitra Distribusi tempat investor melakukan Pemesanan Pembelian.
- Investor Sukuk Tabungan yang dapat melakukan *Early Redemption* adalah yang memiliki Sukuk Tabungan minimal 2 (dua) unit atau senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Investor Sukuk Tabungan dapat memanfaatkan fasilitas *Early Redemption* maksimal sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari setiap Pemesanan Pembelian yang telah dilakukan.
- Pada tanggal setelmen *Early Redemption* , investor Sukuk Tabungan akan mendapatkan Nilai Nominal Sukuk Tabungan sesuai nominal yang diajukan pada saat periode *Early Redemption* beserta Kupon/Imbalan selama 1 (satu) bulan penuh, sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Pemanfaatan fasilitas *Early Redemption* tidak dikenakan biaya pencairan (redemption cost).
- Dengan dilakukannya *Early Redemption*, maka imbalan/kupon yang diterima oleh investor Sukuk Tabungan akan terkoreksi sesuai dengan sisa kepemilikan Sukuk Tabungan yang dimilikinya.



Ketentuan Early Redemption

2. Bagaimana prosedur pemanfaatan fasilitas *early redemption*?

- Investor dapat mengajukan pencairan selama periode *Early Redemption* . Pengajuan dilakukan melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi tempat investor melakukan pemesanan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.
- Investor melakukan pengajuan *Early Redemption* dengan memasukkan jumlah nilai Sukuk Tabungan yang akan diajukan *Early Redemption* melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi.
- Setiap pengajuan *Early Redemption* kemudian akan diteruskan secara *real time* ke Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan.
- Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan akan melakukan validasi atas pengajuan *Early Redemption* terhadap kesesuaian atas ketentuan mengenai *Early Redemption* sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan *Early Redemption*.
- Pembayaran Nilai Nominal dan Kupon/Imbalan Sukuk Tabungan kepada investor dilakukan pada tanggal setelmen *Early Redemption*.
- Dalam hal Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi tidak lagi tersedia yang mengakibatkan Investor ST014 tidak dapat melakukan pengajuan *Early Redemption*, maka Pemerintah berwenang mengalihkan pengajuan *Early Redemption* kepada Mitra Distribusi lain atau mengambil kebijakan lain yang akan ditentukan kemudian.



Aspek Syariah Sukuk Tabungan

1. Apakah Sukuk Tabungan telah sesuai dengan prinsip syariah

Sukuk Tabungan telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

- **Sukuk Tabungan seri ST014** telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah DSN – MUI, Nomor B-0158/DSN-MUI/II/2025, Tanggal 27 Februari 2025

2. *Underlying asset* apa yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Tabungan?

Aset yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Tabungan (*underlying asset*) terdiri dari dua jenis, yaitu: Barang Milik Negara (berupa tanah dan/atau bangunan) dan proyek/kegiatan dalam APBN

